

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAMBI

Nomor : 10/I10/F/Fc - 1990

t e n t a n g
Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta (TK) dalam Wilayah
Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAMBI

- Membaca : surat dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci Nomor 7825/I10/5/Ib - 1990 tanggal 27 Desember 1989 tentang permohonan Izin Operasional Sekolah Swasta (TK).
- Menimbang : a. bahwa dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0374/U/1982, tanggal 23 Desember 1982, telah diputuskan tentang Pembinaan Sekolah Swasta;
b. bahwa permohonan Kepala Kandepdikbud Kabupaten Kerinci tentang permohonan izin operasional pendirian Taman Kanak-Kanak yang telah mendapat bantuan, dipandang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diketahui dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.1983 ;
c. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menerbitkan persetujuan pendirian sekolah swasta TK dalam wilayah Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi.
- Mengingat : a. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ;
b. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1988 ;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1981 ;
d. 1. Keputusan Presiden RI Nomor 27 tahun 1978 ;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0173/0/83 ;
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I.83 ;
4. Surat Kepala Bidang Dikdasgu Kanwil Depdikbud Propinsi Jambi Nomor 10/I10/F/Ib - 1990 tanggal 8 Januari 1990.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
pertama : Menyetujui pendirian Sekolah Swasta (TK) dalam wilayah Kabupaten Kerinci sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;
kedua : Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan harus berkewajiban dan bertanggung jawab atas kegiatan dan pengelolaan sekolah dengan sebaik-baiknya ;
ketiga : Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan harus mematuhi ketentuan - ketentuan dalam pengelolaan sekolah yaitu :
a. berkewajiban untuk membantu pemerintah dalam usaha peningkatan mutu dan pemerataan kesempatan belajar, dengan jalan mengusahakan tersedianya fasilitas pendidikan dalam jumlah yang cukup, serta memanfaatkan segala sumber yang ada dalam masyarakat untuk keperluan pendidikan ;
b. untuk mencegah adanya diskriminasi dan usaha mencari keuntungan / tidak bersifat komersil ;

MEMPERAHKAN :

c. agar

c. agar dapat menjaga isi dan mutu program, tenaga pengajar dan tenaga administrasi serta peralatan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah dan tidak memberikan pelajaran kepada anak didik atau melaksanakan kegiatan lain yang bertentangan dengan ideologi Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;

- keempat : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan memberikan bimbingan kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan Sekolah Swasta yang bersangkutan dan meningkatkan kemampuan, dan mutu pelayanan terhadap sekolah yang bersangkutan ;
- kelima : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan pengawasan dan pembinaan serta supervisi oleh petugas Departemen ;
- keenam : Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta yang tidak mematuhi ketentuan ini akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- ketujuh : Jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya ;
- kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a m b i.

Pada tanggal : 26 Januari 1990

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAMBI,

Drs. SETIATMAN HADISISWOJO
NIP. 130429969

TEMBUSAN YTH :

1. Irjen Depdikbud di Jakarta;
2. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
3. Direktur Direktorat Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikgutus Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Gubernur KDH Tingkat I Jambi;
6. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kerinci ;
7. Kepala Dinas PD dan K Tingkat I Jambi ;
8. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. Jambi ;
9. Kepala Kandep Dikbud Kabupaten Kerinci ;
10. Kepala Kandep Dikbud Kecamatan dalam Kabupaten Kerinci ;
11. Ketua MPS Daerah Tingkat I Jambi ;
12. Ketua Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan ;
13. Kepala TK - TK yang bersangkutan ;
14. Peringgal.

No.	Nama TK dan Alamat	Nama Yayasan/Da dan Penyelenggara Sekolah Swasta	Kecamatan	Kabupaten
1	2	3	4	5
1.	TK Pertiwi Kab. Kerinci	Yayasan Puti Mas Urai Kerinci	Sungai Penuh	Kerinci
2.	TK Aisyiyah Sungai Penuh	Yayasan Muhamadiyah Cab. Kerinci	Sungai Penuh	Kerinci
3.	TK Aisyiyah Keluru	sda	Danau Kerinci	Kerinci
4.	TK Kartika Yudha Nodin CA17 Kerinci	Yayasan Kartika Srinijaya Ranting	Sungai Penuh	Kerinci
5.	TK Pertiwi Kumun Mudik	Sungai Penuh		
6.	TK Kemala Bhayangkari 32	Dharma Wanita Kec. Sei. Penuh	Sungai Penuh	Kerinci
7.	TK Dharma Wanita Dikbud Kerinci	Kemala Bhayangkari Kab. Kerinci	Sungai Penuh	Kerinci
8.	TK PGRI Koto Teluk Sei. Penuh	Dharma Wanita Unit Dikbud Kab. Kerinci	Sungai Penuh	Kerinci
9.	TK Simpang Tiga Rawang	Yayasan PGRI Cab. Kerinci	Sungai Penuh	Kerinci
10.	Jl. H.M. Husni Thamrin Rawang	Desa Simpang Tiga Rawang Kec. Sungai Penuh	Sungai Penuh	Kerinci
11.	TK PGRI Desa Sumur Anyir	Yayasan PGRI Cab. Kerinci	Sungai Penuh	Kerinci
12.	TK Pertiwi Rawang	Dharma Wanita Kec. Sungai Penuh	Sungai Penuh	Kerinci
13.	TK Dharma Wanita Ds. Koto Payang	Dharma Wanita Ds. Koto Payang	Air Hangat	Kerinci
14.	TK Dharma Wanita Penawar Pendung Hilir	Dharma Wanita Kec. Sitinjau Laut	Sitinjau Laut	Kerinci
15.	TK Pelayang Raya	Dharma Wanita Pelayang Raya	Sungai Penuh	Kerinci
16.	TK Kampung Tengah Sei. Penuh	Dharma Wanita Desa Kampung Tengah	Sungai Penuh	Kerinci
17.	TK Dharma Wanita Semurup	Dharma Wanita Kec. Air Hangat	Air Hangat	Kerinci
18.	TK Humaniora Air Tanang	Yayasan Humaniora Jambi	Air Hangat	Kerinci
19.	TK PGRI Tanjung Tanah	Yayasan PGRI Cab. Kerinci	Danau Kerinci	Kerinci
20.	TK Koto Dua Baru Semurup	sda	Danau Kerinci	Kerinci
21.	TK Pertiwi Tanah Kampung	LKMD Desa Koto Dua Baru Semurup	Air Hangat	Kerinci
22.	TK Dharma Wanita Pondok Beringin	Dharma Wanita Kec. Sitinjau Laut	Sitinjau Laut	Kerinci
23.	TK Pertiwi Koto Baru Hiang	Dharma Wanita Desa Pondok Beringin	Sitinjau Laut	Kerinci
		Dharma Wanita Koto Baru Hiang	Sitinjau Laut	Kerinci